



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang sumber daya air dan kebinamargaan, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan, obyek dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 15); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Mesin Gilas dan Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Ketentuan dalam Lampiran Angka 1, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :
- a. Huruf a. Pemakaian Tanah, diubah;
 - b. Huruf d.1. Pemakaian Mesin Gilas Jalan diubah;
 - c. Huruf d.2. Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan:
 - 1) Angka 5, Angka 7, Angka 9, Angka 11, Angka 12, Angka 13, dan Angka 14 diubah; dan
 - 2) setelah Angka 21, ditambahkan 6 (enam) angka, yakni Angka 22, Angka 23, Angka 24, Angka 25, Angka 26, dan Angka 27;
 - c. Huruf d.4. Pemakaian Laboratorium untuk Pelayanan Pengujian Tanah, Huruf d.5. Pengujian Aspal Jalan, Huruf d.6. Pengujian Aspal Beton diubah;
 - d. Huruf d.7. Pengujian Test Benda Uji Beton:
 - 1) Angka 1 sampai dengan Angka 4 diubah; dan
 - 2) setelah Angka 7, ditambahkan 4 (empat) angka, yakni Angka 8, Angka 9, Angka 10, dan Angka 11; dan
 - e. Huruf d.8. Pengujian Agregat dan Huruf d.9. Pengujian Tanah Bahan Jalan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 4 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HIMAWAN ESTU BAGIJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 80-7/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal jenis layanan maupun besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, termasuk dikarenakan biaya penyediaan layanan yang dinilai cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka perlu menyesuaikan obyek dan tarif retribusi.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 salah satunya mengatur mengenai Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Berkenaan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di bidang sumber daya air dan kebinamargaan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan, obyek dan besarnya Tarif yang meliputi 1) Pemakaian Tanah, 2) Pemakaian Mesin Gilas Jalan dikenakan Retribusi menurut Tenaga dan Tahun Pembuatan, 3) Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan, 4) Pelayanan Pengujian Tanah, 5) Pengujian Aspal Jalan, 6) Pengujian Aspal Beton, 7) Pengujian Test Benda Uji Beton, 8) Pengujian Agregat, dan 9) Pengujian Tanah Bahan Jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH:

a. Pemakaian Tanah

1. Pemakaian Tanah Stren/bekas waduk ditentukan sebagai berikut :

- a) Tanah stren/bekas waduk yang tidak mendapat air irigasi untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per m²/ tahun;
- b) Tanah stren/bekas waduk yang mendapat air irigasi untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per m²/ tahun; dan
- c) Tanah stren/bekas waduk untuk akses keluar masuk kegiatan industri sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per m²/ tahun.

2. Gedung Bangunan Juru dikenakan tarif retribusi sebagai berikut:

- a) Untuk rumah tinggal sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per m²/ bulan; dan
- b) Untuk tempat usaha sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per m²/ bulan.

3. Pemakaian tanah untuk kepentingan lain-lain dikenakan retribusi :

- a) Pemasangan papan reklame sebesar Rp.10.000,- (lima belas ribu rupiah) per m²/ bulan atau bagiannya;
- b) Pemasangan reklame sebesar Rp.15.000 (sepuluh ribu rupiah) sebulan kurang dari 1 m² (satu meter persegi); dan
- c) Untuk kegiatan usaha dengan bentuk bangunan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per m²/ tahun.

b. Tetap

c. Tetap

d.1. Pemakaian Mesin Gilas Jalan dikenakan Retribusi menurut Tenaga dan Tahun Pembuatan sebagai berikut :

NO.	TAHUN PEMBUATAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp./hari)					
		s/d 6 TON	6-8 TON	8-10 TON	10-12 TON	12-14 TON	14-16 TON
1.	2000 - 2005	-	250.000	-	-	-	-

d.2. Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan

No.	Jenis Alat Berat dan Kendaraan	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)	Tahun Pembuatan
1.	<i>Baby Woker</i>	30.000,-/hari	1995-2012
		50.000,-/hari	2013>
2.	<i>Stamper</i>	30.000,-/hari	1995-2012
		50.000,-/hari	2013>
3.	<i>Truck Colt Diesel</i>	100.000,-/Pulang pergi	1995-2011
		200.000,-/hari	2012>
4.	Truck Tangki Air 5000 Lt	150.000,-/hari	2013
5.	<i>Excavator Type R220-9 Sh</i>	150.000,-/jam	2012-2017
6.	<i>Excavator Long Arm</i>	275.000,-/jam	2020
7.	<i>Dump Truck</i>	250.000,-/hari	2012-2013
8.	Vibrorator Roller 10 Ton	130.000/jam	2013-2015
9.	<i>Vibrator Roller Hand Guide</i>	85.000,-/hari	
10.	<i>Tandem</i>	375.000,-/hari	2014-2015
11.	<i>Truck Trailer 40 Ton</i>	735.000,-/hari	
12.	<i>Buldozer D3k SI</i>	120.000,-/jam	2015
13.	<i>Buldozer D6r</i>	200.000,-/jam	2013
14.	<i>Motor Grader 120K</i>	170.000,-/jam	2013
15.	<i>Self Loader</i>	1.000.000,-/hari	2013-2014
16.	<i>Mobile Crane</i>	200.000,-/hari	
17.	<i>Wheel Loader 1,9 m³</i>	1.100.000,-/hari	
18.	<i>Stone Crusher 30 Ton</i>	340.000,-/hari	
19.	<i>Tyre Roller 8 -15</i>	147.000,-/hari	
20.	<i>Plate Tamper 5 Hp</i>	15.000,-/hari	
21.	<i>Trowel</i>	100.000,-/hari	
22.	<i>Total Station</i>	150.000,-/hari	
23.	<i>Excavator PC. 45</i>	115.000/jam	2014
24.	<i>Excavator PC. 65</i>	120.000/jam	2017
25.	<i>Forklift</i>	130.000/jam	2015
26.	<i>Soft Loader 10 Ton</i>	200.000/hari	2015-2016
27.	<i>Case Loader</i>	130.000/jam	2015

d.3. Tetap

d.4. Pemakaian Laboratorium untuk Pelayanan Pengujian Tanah

No.	Jenis Pengujian	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1	2	3
1.	Penyondiran Ringan	179.000,-/titik (min.2 titik)
2.	Penyondiran Berat	1.861.500,- /titik (min.2 titik)
3.	<i>Dynamic Cone Penetration (DCP)</i>	42.000,-/ titik (min.5 titik)
4.	<i>Benklemen Beam</i>	22.000,-/titik (min.10 titik)
5.	<i>Tes Pit (CBR) Lapangan</i>	204.000,-/titik (min.4 titik)
6.	<i>Kepadatan Lapangan (Sand Cone)</i>	45.000,-/titik (min.4 titik)
7.	<i>Pengeboran Tanah (Hand Boring)</i>	725.000,-/titik
8.	<i>Pengambilan Sampel Tanah</i>	83.000,-/tabung
9.	<i>Sand Pipe Penetrasi (SPT)</i>	83.000,-/titik
10.	<i>Pemboran Mesin Tanah</i>	229.400,-/meter
11.	<i>Pemboran Mesin Batu</i>	325.000,-/meter
12.	<i>California Bearing Ratio (CBR) Lapangan</i>	85.000,-/titik (min.5 titik)
13.	<i>Kadar Air dengan Karbit</i>	123.000,-/uji

d.5. Pengujian Aspal Jalan

No.	Jenis Pengujian	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1.	Penetrasi	24.500,-/uji
2.	Titik Lembek	18.000,-/uji
3.	Daktalitas	27.500,-/uji
4.	Titik Nyala	21.500,-/uji
5.	Berat Jenis	35.000,-/uji
6.	Kelekatan Aspal	27.500,-/uji
7.	Kehilangan Berat	45.500,-/uji
8.	Penetrasi setelah kehilangan Berat	24.500,-/uji
9.	Viskositas	29.500,-/uji
10.	Kelarutan Aspal	57.000,-/Laporan
11.	Marshal test	61.500,-/Lab.Mix Formula (LMF)
12.	Kepadatan Mutlak	100.000,-/Laporan Lab.Mix Fornula (LMF)

d.6. Pengujian Aspal Beton

No.	Jenis Pengujian	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1.	<i>Ekstraksi</i>	64.500,-/uji
2.	<i>Core Drill</i>	75.500,-/titik
3.	<i>Density</i>	17.000,-/uji
4.	Uji Basah dan Kering Campuran Beraspal yang dipadatkan	109.000,-/uji

d.7. Pengujian Test Benda Uji Beton

No.	Jenis Pengujian	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1.	Kuat Tekan Kubus	35.000,-/uji
2.	Kuat Tekan Silinder	38.000,-/uji
3.	Kuat Tekan <i>Hammer</i>	196.500,-/titik
4.	<i>Core Boring</i> Beton	544.500,-/uji
5.	Organik Impuritis	83.500,-/uji
6.	Slump Tes	15.000,-/uji
7.	<i>Curring/</i> Perawatan	45.000,-/uji
8.	Uji Kuat Tekan Flexture Beton (fs)	57.000,-/uji
9.	Uji Kuat Tekan Paving	34.000,-/uji
10.	Uji Kuat Tarik Besi	150.000,-/uji
11.	Pemotongan Benda Uji Beton	200.000,-/uji

d.8. Pengujian Agregat

No.	Jenis Pengujian	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1.	Abrasi Test	112.000,-/uji
2.	Gradasi	84.000,-/uji
3.	Berat Jenis Penyerapan Agregat Kasar	79.500,-/uji
4.	Berat Jenis Penyerapan Agregat Halus	51.000,-/uji
5.	Berat Isi	96.000,-/uji
6.	Kadar Lumpur	200.500,-/uji
7.	<i>Soundnest Test Agregat Kasar</i>	200.500,-/uji
8.	<i>Soundnest Test Agregat Halus</i>	200.500,-/uji
9.	<i>Sand Equivalent</i>	102.000,-/uji
10.	<i>Impact test</i>	101.500,-/uji

d.9. Pengujian Tanah Bahan Jalan

NO.	JENIS PENGUJIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
1.	Kadar Air	38.500,-/uji
2.	Berat Jenis	95.000,-/uji
3.	<i>Atterberg L1/ P1/ Pi</i>	48.000,-/uji
4.	Analisis Saringan	53.500,-/uji
5.	Pemadatan Standar	90.000,-/uji
6.	Pemadatan Modified	119.500,-/uji
7.	Cbr standar	128.000,-/uji
8.	Cbr Modified	139.000,-/uji
9.	Kuat Geser Langsung	50.000,-/uji
10.	Kuat Geser Bebas	57.500,-/uji
11.	Keluusan Air	62.500,-/uji
12.	Konsolidasi Tanah Satu Dimensi	43.500,-/uji
13.	Sumur Uji/ Parit Uji	118.500,-/uji
14.	Klasifikasi Tanah dan Tanah Mengandung Agregat Untuk Konstruksi Jalan Raya	26.500,-/ uji

e. Tetap

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI